BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGKAI JAYA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGKAI JAYA
NOMOR: **059**./HK.01.01/K.Panwas-05/01/06/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUNGKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor **059**./HK.01.01/K.Panwas-05/01/06/2024 Tanggal 01 Juni 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sungkai Jaya diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara;

Mengingat :

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung utara;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungkai Jaya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
2. Camat Sungkai Jaya;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungkai Jaya;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	SULISTIYONO	CEMPAKA TIMUR	SUNGKAI JAYA
2	HATAMI	CEMPAKA	SUNGKAI JAYA
3	AGUS ANDRIANSYAH	CEMPAKA BARAT	SUNGKAI JAYA
4	SAHIDI	SRI AGUNG	SUNGKAI JAYA
5	ANI AGUSTINA	SRI JAYA	SUNGKAI JAYA
6	SRI ANITA	NEGARA AGUNG	SUNGKAI JAYA
7	RUSTAM	SUKA JAYA	SUNGKAI JAYA
8	RHAMA FIRNANDA	LEPANG TENGAH	SUNGKAI JAYA
9	AL QISOR	CAHAYA MAKMUR	SUNGKAI JAYA

Ditetapkan di Sungkai Jaya
Pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA



DEDI HARYADI, S.E

Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Sungkai Jaya Nomor :
059./HK.01.01/K.Panwas-05/01/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024